



PENYULUHAN HUKUM TENTANG PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA BAGI PELAKU UMKM RENTAL MOBIL DI KOTA MERAUKE

Poetri Enindah Suradinata,¹ Nurul Widhanita Y. Badilla²,
Muh Ardiansya S³, Foni Andrika Tuwing⁴

^{1,2,3,4}Universitas Musamus, Merauke, Indonesia

Email : badilla_hukum@unmus.ac.id

Abstrak: Perkembangan di sektor ekonomi dari tahun ke tahun mengalami perubahan, salah satunya melalui UMKM agar meningkatkan kemajuan perekonomian Indonesia. Suatu perjanjian sewa menyewa mobil seringkali terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pengguna. Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh pengguna jasa mobil baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perjanjian antara pemilik dan pengguna jasa mobil. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Yuridis Empiris, yaitu penelitian dengan mempelajari, menyelidiki, serta mengkaji sesuai yang telah ditentukan oleh peraturan yang diberlakukan dan kenyataan yang benar terjadi di lingkungan masyarakat, dengan metode pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil yang dilakukan antara pemilik dan pengguna jasa mobil sebagian besar adalah perjanjian sewa menyewa secara lisan.

Kata kunci : Perjanjian Sewa Menyewa; Pelaku usaha; UMKM

1. Pendahuluan

Perkembangan di sektor ekonomi dari tahun ke tahun mengalami perubahan, sehingga Indonesia yang merupakan negara yang memberikan prinsip ekonomi kerakyatan dalam landasan sistem ekonomi. Atas hal tersebut dalam menjalankan perekonomian masyarakat saat ini berinovasi dalam menawarkan produk kreatif maupun barang dan/atau jasa (Fitrahady, Zuhairi, and Firdaus 2022). Oleh karena itu, dalam bidang jasa salah satunya adalah sewa menyewa mobil rental. Diketahui bahwa, kendaraan merupakan bagian dari sarana penunjang bagi masyarakat guna meningkatkan usaha dan produktivitas, sehingga kebutuhan akan kendaraan sudah menjadi kebutuhan primer yang tentunya dibutuhkan baik di perkotaan maupun pedesaan.

Transportasi atau kendaraan sangat dibutuhkan karena apabila transportasi sudah baik maka perkembangan suatu wilayah akan sangat cepat dan maju dalam bidang perekonomian. Oleh karena itu, transportasi sangat dibutuhkan untuk perkembangan suatu daerah, baik kota maupun desa. Transportasi sendiri memiliki fungsi memindahkan orang dan/atau barang dari tempat asal ke tempat tujuan agar merubah nilainya yang dapat menunjang pembangunan. Selain itu, transportasi dapat juga menjadi sarana melancarkan arus jasa dan usaha dari tempat asal ke tempat tujuan, membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat.

Sebagai sektor penggerak perekonomian Indonesia, melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat dengan singkatan UMKM. Pada dasarnya UMKM merupakan usaha atau bisnis yang dijalankan oleh perorangan, kelompok, atau badan usaha. Selanjutnya pemerintah terus mendorong dalam meningkatkan pengembangan UMKM serta sebagai upaya dalam mendorong ekonomi melalui terciptanya UMKM mulai dari ekonomi kalangan bawah.

Selanjutnya, ada banyak jenis transportasi di Indonesia, salah satunya adalah mobil. Mobil merupakan kendaraan roda empat yang digerakkan dengan tenaga mesin dan menggunakan bahan bakar minyak, baik bensin ataupun solar. Mobil termasuk barang mewah dan harganya sangat mahal sehingga tidak semua orang memiliki mobil sebagai barang pribadi. Oleh karena itu, banyak orang atau badan usaha yang mendirikan jasa mobil yang dapat membantu seseorang yang tidak memiliki mobil untuk menikmati fungsi dan fasilitas dari mobil itu sendiri.

Jasa mobil adalah penyedia layanan penggunaan mobil dengan cara disewa harian ataupun kontrak dengan menggunakan driver ataupun lepas kunci, pemanfaatan jasa mobil ini dapat dikembangkan sebagai terobosan bagi masyarakat. Jasa mobil ini dikenakan biaya sewa atau harga sewa atas mobil yang disewakan sesuai harga sewa.

Dalam Pasal 1313 *Burgelijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW) menyebutkan bahwa "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih" (Sudarsono 2007). Dalam perjanjian sewa menyewa mobil seringkali terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pengguna. Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh pengguna baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan (Sjahdeni 1993).

Sehingga berangkat dari hal tersebut kesepakatan antara pihak dalam sewa menyewa mobil sangat dibutuhkan, mengingat seringkali terjadi salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban, di lain sisi pihak lain merasa kesulitan karena tidak ada ikatan secara tertulis tersebut pengembalian dan pemenuhan haknya. Dengan demikian penting adanya perjanjian sewa menyewa yang secara tertulis UMKM Rental Mobil untuk melindungi hak dan kewajiban bagi pemilik jasa mobil terhadap usaha sewa menyewa kendaraan di Kabupaten Merauke.



Gambar 1. *Rental Mobil (Swiss Rent car) Kota Merauke*

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Yuridis Empiris, yaitu penelitian dengan mempelajari, menyelidiki, serta mengkaji sesuai yang telah ditentukan oleh peraturan yang diberlakukan dan kenyataan yang benar terjadi di lingkungan masyarakat, dengan metode pendekatan kasus. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Data yang didapat kemudian disusun dan dibuat dalam bentuk data agar menghasilkan sajian data secara kualitatif yang seterusnya diambil kesimpulan atau verifikasi yang nantinya disusun secara deskriptif.

3. Hasil dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa

Menurut Salim HS, perjanjian adalah hubungan hukum antara subjek yang satu dengan subjek yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya (H.S 2008). Perjanjian pada umumnya diatur dalam Pasal 1313 BW adalah suatu perbuatan dimana yang satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Sehingga dalam pelaksanaan perjanjian harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar dapat dinyatakan sah sebagai sebuah perjanjian.

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan pada tempat jasa mobil di Kabupaten Merauke, yaitu Swiss Rent Car tentang pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil didapatkan hasil bahwasanya pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil di ketiga tempat tersebut dilakukan secara tertulis dan juga secara lisan. Perjanjian yang dilakukan secara tertulis hanya diperuntukkan bagi pengguna jasa mobil dalam kurun waktu mencapai 1 bulan, sedangkan bagi pengguna jasa mobil dengan kurun waktu harian hingga mingguan hanya dilakukan perjanjian sewa menyewa secara lisan. "Untuk perjanjian sewa

menyewa ada yang tertulis juga, tapi biasa hanya untuk yang menyewa sampai hitungan bulan, kalau hanya harian atau mingguan biasa kami hanya membuat perjanjian secara lisan saja”

Di Kabupaten Merauke sendiri perjanjian sewa menyewa mobil pada jasa mobil lebih sering dilakukan secara lisan dan hanya beberapa kali perjanjian sewa menyewa dilakukan secara tertulis. Dari data yang penulis dapatkan pada usaha jasa mobil tersebut, narasumber mengatakan bahwa perjanjian secara tertulis dalam bentuk file atau berkas sudah tidak ada, dikarenakan sudah lama atau jarang digunakan perjanjian secara tertulis. Jadi, para pemilik usaha jasa mobil dalam menjalankan usaha lebih banyak menggunakan perjanjian secara lisan dibandingkan perjanjian secara tertulis. Pada pelaksanaan perjanjian secara tertulis, pelaksanaannya diawali dengan pengecekan kelengkapan persyaratan bagi pengguna sesuai ketentuan yang telah ditetapkan, kemudian pengguna melakukan penandatanganan surat perjanjian yang telah dilengkapi dengan materai dan disediakan oleh pemilik jasa mobil sebagai bukti pengguna sepakat dengan semua isi perjanjian yang ada.

Sedangkan pada pelaksanaan perjanjian sewa menyewa secara lisan diawali dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan. Setelah persyaratan telah terpenuhi dilanjutkan dengan penyampaian perjanjian dari pemilik jasa mobil berupa jumlah tarif mobil sesuai rute dan jenis mobil, tanggung jawab pengguna mobil, sanksi apabila terjadi kerusakan, kehilangan fasilitas di dalam mobil maupun wanprestasi mengenai waktu pemakaian mobil tersebut. Pada dasarnya isi dari perjanjian tertulis dan lisan sama, akan tetapi kekuatan hukumnya yang berbeda. Risiko terjadinya wanprestasi dari perjanjian yang dilakukan secara lisan lebih besar karena hanya berdasar pada kepercayaan saja, namun lebih sering digunakan karena waktu yang dibutuhkan untuk melakukan proses perjanjian sewa menyewa mobil lebih cepat.

Sosialisasi Dari Pemilik Usaha Jasa Mobil adalah sebagai berikut :

1. Harus mempunyai SIM A dan menyerahkan *Fotocopy* SIM/KTP;
2. Tidak dalam keadaan mabuk dan mobil tidak untuk belajar;
3. Bila terjadi kerusakan, kecelakaan maupun cacat, menjadi tanggung jawab pengguna untuk :
 - a. Menanggung semua biaya bengkel akibat kerusakan, kecelakaan maupun cacat yang dilakukan oleh pengguna;
 - b. Wajib membayar setoran uang sewa/per hari sesuai dengan yang disepakati selama mobil dalam perbaikan di bengkel;
 - c. Apabila terjadi kehilangan barang-barang yang ada di dalam mobil (tape, kaset, speaker, dan lain-lain) pada saat digunakan oleh pengguna, maka pengguna wajib mengganti barang-barang tersebut yang sama;
4. Apabila penyewa melanggar ketentuan yang telah disepakati bersama, maka pengguna dikenakan denda 50% dari harga sewa;
5. Tidak boleh dipindah tangankan kepada pihak ketiga;
6. Bahan bakar menjadi tanggung jawab pengguna, apabila mobil di bawa oleh pengguna

Table 1.
Tarif Sewa Jasa Mobil Swiss Rent Car dan Mandala Rental Per Hari

No	Jenis Mobil	Rute	Driver	Tarif
1	Avanza	Luar Kota	Iya	Rp.1.000.000
			Tidak	Rp.800.000
		Dalam Kota	Iya	Rp.850.000
			Tidak	Rp.600.000
2	Innova	Luar Kota	Iya	Rp.1.000.000
			Tidak	Rp.800.000
		Dalam Kota	Iya	Rp.850.000
			Tidak	Rp.600.000
3	Terios	Luar Kota	Iya	Rp.1.000.000
			Tidak	Rp.800.000
		Dalam Kota	Iya	Rp.850.000
			Tidak	Rp.600.000
4	Sigra	Luar Kota	Iya	Rp.800.000
			Tidak	Rp.650.000
		Dalam Kota	Iya	Rp.600.000
			Tidak	Rp.500.000
5	Xenia	Luar Kota	Iya	Rp. 800.000
			Tidak	Rp. 650.000
		Dalam Kota	Iya	Rp. 600.000
			Tidak	Rp.500.000

Sumber Data : Usaha jasa mobil Swiss Rent Car

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwasanya tarif sewa mobil memiliki perbedaan sesuai dengan jenis mobil, rute, dan pemakaian jasa driver. Hal ini merupakan salah satu isi dari perjanjian baik secara tertulis maupun lisan. Meskipun demikian tetap dapat dilakukan negosiasi mengenai tarif sewa, walaupun telah ditentukan tarif sewa sebagaimana tertera pada tabel tarif di atas, akan tetapi apabila pemilik jasa mobil menyetujui penurunan harga yang di tawar oleh pengguna maka harga yang akan dibayarkan dapat berubah. Selain tarif pemakaian jasa mobil harian maupun bulanan, di dalam perjanjian juga memuat mengenai denda keterlambatan pengembalian mobil yaitu Rp.100.000 per jamnya. Mengenai sanksi atau denda atas terjadinya wanprestasi waktu pengembalian mobil dan apabila terjadi kerusakan pada mobil

biayanya juga disesuaikan dengan kesepakatan akhir pada saat pelaksanaan pembayaran sehingga tidak selalu sesuai dengan perjanjian yang telah disampaikan sebelumnya. Seperti apabila terjadi keterlambatan pengembalian mobil yang sebenarnya dikenakan denda Rp.100.000 per jamnya apabila mengikuti isi perjanjian awal, namun dapat berubah apabila pemilik jasa mobil setuju untuk memberikan keringanan jumlah pembayaran denda.

Pada jasa mobil tersebut tersedia juga kuitansi atau blangko pembayaran beserta cap dari pemilik jasa mobil sebagai salah satu fasilitas yang disediakan oleh pemilik jasa mobil dan lebih banyak dari kalangan instansi/kantor yang meminta pemberian kuitansi tersebut. Pada penggunaan mobil yang dilakukan oleh kalangan pribadi sangat jarang penggunaan kuitansi pembayaran sebagai alat bukti telah terlaksananya pembayaran atas jasa mobil yang disewa. Hal tersebut seharusnya menjadi salah satu kewajiban yang harus dipenuhi sebagai bentuk pemenuhan atas hak dari pengguna untuk mendapatkan bukti yang sah atas pelunasan pembayaran jasa sewa mobil yang telah dilakukannya.

Apabila berbicara mengenai hubungan tarif dan minat pengguna bisa dikatakan sangat kecil, kenyamanan mobil lebih menjadi acuan atas tingginya minat dari pengguna untuk menyewa mobil pada usaha jasa mobil. Mengenai tarif yang ditetapkan oleh jasa mobil tersebut selain berdasarkan rute juga ditentukan berdasarkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) serta harga spare part mobil, seperti saat ini dimana terjadi kenaikan harga BBM dan alat mobil mengakibatkan terjadinya kenaikan tarif sewa.

Selain penyampaian tarif dan sanksi, pada saat pelaksanaan perjanjian sewa menyewa juga dilakukan penyampaian tentang kondisi dan ketersediaan fasilitas mobil sebagai acuan bagi pengguna untuk memastikan pada saat pengembalian mobil, kondisi dan fasilitas mobil dalam keadaan yang sama seperti saat pengguna menerima mobil dari pemilik jasa mobil. Merujuk pada kondisi maupun fasilitas mobil dan jumlah mobil yang disewa lebih banyak dari jenis Avanza untuk kalangan pengguna pribadi sedangkan terios dan Innova lebih banyak disewa oleh pengguna yang berasal dari instansi/kantor. Untuk jenis mobil sejenis Sigra dan Xenia, jarang diminati oleh para pengguna walaupun harga sewanya adalah yang termurah.

2. Syarat-Syarat Sewa Menyewa

Berbicara mengenai syarat sewa menyewa haruslah sesuai dengan ketentuan syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW. Dalam pelaksanaan sewa menyewa mobil di Kabupaten Merauke contohnya di tiga tempat jasa mobil yang penulis teliti syarat untuk menyewa mobil terdiri dari :

- a. Si pengguna harus memiliki SIM A;
- b. Si pengguna meninggalkan/menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai jaminan kepada pemilik jasa mobil.

Dari persyaratan yang ditentukan diatas kepemilikan SIM dan KTP menunjukkan bahwasanya si pengguna masuk dalam kategori cakap sehingga telah memenuhi salah satu syarat sahnya perjanjian.

Perlu diketahui bahwa sewa menyewa menurut Pasal 1548 BW adalah "Suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya." Dan dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil di jasa mobil yang penulis teliti khususnya yang dilakukan secara lisan biasanya selain memenuhi persyaratan, pemilik juga melakukan penilaian tersendiri kepada pengguna yang ingin menyewa mobil, apakah layak dan dapat dipercaya untuk menyewa mobil dan dapat memenuhi perjanjian yang di tetapkan. Penilaian tersebut biasanya dilakukan dengan cara menanyakan pekerjaan dan umur pengguna untuk mengantisipasi terjadinya wanprestasi.

Dalam menjalankan usaha jasa mobil terdapat hubungan hukum sewa menyewa, hubungan hukum yang terjadi adalah antara pemilik jasa mobil dengan konsumen yang menyewa mobil selaku pengguna. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan pada pemilik jasa mobil tentang usia, pekerjaan dan alasan mengapa pemilik jasa mobil tidak memberikan ijin untuk menyewa mobil didapatkan jawaban sebagai berikut : "Kalau untuk usia biasa yang masih remaja, yang baru mendapatkan SIM lalu belum bekerja kami tidak kasih karena kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan mereka pasti susah untuk mengganti rugi, dan juga kalau yang datang mau menyewa dalam keadaan mabuk pasti kami tidak kasih karena sangat rawan mengalami kecelakaan"

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwasanya kesepakatan perjanjian lebih dominan ditentukan oleh pemilik jasa mobil. Terutama pada perjanjian secara lisan, klasifikasi pengguna yang memenuhi syarat sangat luas sehingga tidak jarang calon pengguna yang telah memenuhi 2 syarat utama di atas tetap tidak diberikan ijin untuk menyewa mobil di jasa mobil tersebut. Biasanya pemilik jasa mobil akan menolak pengguna yang dirasa tidak memenuhi syarat atau tidak dapat dipercaya dengan cara mengatakan bahwasanya mobil yang ada di jasa mobil tersebut semua telah dipesan oleh pengguna lain. Selain persyaratan yang harus di penuhi oleh pengguna, ada pula syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemilik jasa mobil dalam hal ini diantaranya :

- a. Mobil harus memiliki BPKB;
- b. Mobil harus memiliki STNK;
- c. Pemilik jasa mobil harus memiliki NPWP;
- d. Kondisi mobil yang disewakan dalam keadaan baik, layak pakai dan bersih sesuai dengan penyampaian perjanjian awal.

Kewajiban untuk memenuhi persyaratan baik oleh pengguna maupun pemilik jasa mobil sama-sama harus terlaksana dengan baik guna mencapai kata sepakat. Sebagaimana isi dari Pasal 1320 BW, Pertama, sepakat, kesepakatan ini harus diperoleh dengan cara yang baik tanpa adanya paksaan. Kedua belah pihak harus dengan sukarela menyepakati perjanjian dan tentunya perjanjian tersebut tidak boleh merugikan salah satu pihak serta harus memberikan keuntungan yang seimbang bagi kedua belah pihak pelaksana perjanjian. Kedua, cakap untuk membuat suatu perjanjian, cakap dalam artian bahwa calon pengguna

jasa mobil harus dewasa berumur 21 tahun, apabila calon pengguna belum berumur 21 tahun namun sudah menikah maka calon pengguna jasa mobil dapat dikatakan cakap, sehat pikirannya dan tidak dibatasi wewenangnya dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Ketiga, suatu hal tertentu, maksudnya disini ialah mobil sebagai objek dari perjanjian sewa menyewa antara pemilik dan calon pengguna jasa mobil. Keempat, sebab yang halal, pemilik harus membuktikan bahwa mobil yang disewakan adalah benar-benar miliknya dan bukannya mobil curian dengan cara menunjukkan BPKB mobil pada saat proses pelaksanaan perjanjian sewa menyewa.

Apabila melihat syarat yang harus dipenuhi oleh pemilik jasa mobil di atas, masing-masing syarat memiliki maksud dan tujuan yang sangat penting guna tercapainya keamanan dan kenyamanan bagi pengguna sebagai hak yang harus diterimanya sebagai pengguna seperti mobil yang harus memiliki BPKB tentunya bertujuan agar ketika pengguna menggunakan mobil tersebut, pengguna tidak akan terjerat permasalahan hukum karena membawa mobil yang tidak memiliki BPKB. Selain itu pada syarat yang selanjutnya yaitu mobil yang disewakan harus memiliki STNK, dalam hal ini STNK dapat digunakan sebagai bukti bahwasanya mobil tersebut tidak menunggak dalam pembayaran pajaknya yang menjadi salah satu syarat wajib yang harus dipenuhi juga oleh pengendara mobil selain memiliki SIM.

Kondisi mobil yang baik dalam arti layak jalan, atau tidak dalam keadaan rusak yang dapat membahayakan pengguna juga merupakan salah satu syarat penting yang harus dipenuhi oleh pemberi jasa sewa mobil. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengecek kelayakan mobil sebelum diserahkan kepada pengguna. Dalam hal ini perawatan mobil juga dikategorikan sebagai salah satu tanggung jawab dari pemilik jasa mobil agar dapat menyediakan mobil yang nyaman untuk digunakan oleh pengguna, baik dari kondisi mobil yang layak pakai, ketersediaan fasilitas yang memadai hingga kebersihan dari mobil yang hendak disewakan tersebut. Perlu untuk diketahui dan diperhatikan oleh pemilik jasa mobil maupun oleh pengguna pentingnya dilakukan pengecekan kondisi mobil sebelum dicapainya suatu kesepakatan, karena apabila poin ini tidak diperhatikan atau bahkan sampai terlewatkan maka akan sangat berisiko buruk baik bagi pengguna maupun pemilik jasa mobil.

4. Kesimpulan

Proses pelaksanaan sewa menyewa mobil di Kabupaten Merauke dilaksanakan dengan cara perjanjian lisan, hal ini membuat perjanjian tersebut lemah di dalam pembuktian hukum sehingga perjanjian lisan perlu dibuktikan lebih lanjut dalam proses sewa menyewa mobil di Kabupaten Merauke. Hendaknya para pemilik jasa mobil di Kabupaten Merauke dapat membuat suatu bentuk perjanjian tertulis untuk menjadi bukti dalam proses sewa menyewa yang akan dilaksanakan antara pemilik jasa mobil dan calon pengguna jasa mobil.

5. Ucapan Terima Kasih

Penulis ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang terkait atau yang terlibat secara langsung dalam proses pelaksanaan program pengabdian sehingga artikel yang ditulis dapat diselesaikan dengan baik. Pihak yang terkait yang memberikan akses dan dukungan program pengabdian.

Referensi

- Fitrahady, Khairus Febryan, Ahmad Zuhairi, and Ari Rahmad Hakim Budiawan Firdaus. 2022. "PENYULUHAN HUKUM TENTANG KONTRAK BISNIS KEMITRAAN BAGI PELAKU UMKM DI DESA SUKARARA KABUPATEN LOMBOK TENGAH." *Prosiding Semnaskom-Unram* 4(1):272–81.
- H.S, Salim. 2008. *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sjahdeni, Sutan Remy. 1993. *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*. Jakarta: Institut Bank Indonesia.
- Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.